

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum hak cipta film di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan yang jelas. Namun, praktik *streaming* ilegal melalui internet masih menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta. Penegakan hukum menghadapi tantangan berupa perkembangan teknologi, sifat lintas batas internet, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan edukasi publik agar perlindungan hak cipta film berjalan efektif.
2. Perlindungan karya sinematografi hak cipta film dilakukan melalui kombinasi strategi upaya pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*). Langkah upaya *preventif* meliputi pendaftaran hak cipta, penerapan mekanisme pengamanan karya, dan peningkatan kesadaran pemahaman hukum guna untuk mencegah potensi pelanggaran. Sementara itu, tindakan upaya *represif* ditempuh melalui mekanisme gugatan ganti rugi secara perdata, proses penuntutan jalur pidana, dan penindakan sanksi langsung terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta. Kedua upaya ini saling melengkapi untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak ekonomi pencipta film.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum hak cipta, serta memperkuat kebijakan dan pengawasan terhadap penegakan hukum hak cipta.
2. Pelanggaran hak cipta film di media internet. Pemerintah juga diharapkan dapat terus melakukan pembaruan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi di bidang teknologi informasi agar penanganan perkara pelanggaran hak cipta di media internet dapat dilakukan secara lebih efektif dan profesional.
4. Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, disarankan untuk lebih proaktif dalam melakukan pencatatan ciptaan, pengelolaan lisensi, serta memanfaatkan teknologi perlindungan ciptaan sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta film.
5. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan menghargai karya sinematografi dengan menggunakan layanan film yang legal, sehingga turut mendukung perlindungan hak cipta dan perkembangan industri perfilman nasional.